

Sehat Ihsan Shadiqin (Ed)

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

Spiritualitas, Gender, dan
Relasi Antarumat Beragama di Aceh



Angga Isra Alfaijar
Cut Aramita
Farhan
Firsa Fandila
Maknawiyah
Mariyah
Nisfa Qamara
Rahmi

Program Studi
Sosiologi
Agama




BANDAR
PUBLISHING

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK
SPIRITUALITAS, GENDER, DAN RELASI ANTARUMAT
BERAGAMA DI ACEH

Editor:

Sehat Ihsan Shadiqin

Penulis

Angga Isra Alfaijar, Cut Aramita, **Farhan**, Firsas Fandila,
Maknawiyah, Mariyah, **Nisfa Qamara**, Rahmi



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

Cermin Agama di Ruang Publik: Spiritualitas , Gender, dan Relasi Antarumat Bergama di Aceh/Sehat Ihsan Shadiqin (ed), Banda Aceh: Prodi Sosiologi Agama dan Bandar Publishing, 2020.

vi, 207 hlm, 14,8 x 21 cm

Cover/Layout: Sehat Ihsan Shadiqin
Foto: Firsas Fandila

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Diterbitkan atas Kerjasama Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing

Program Studi Sosiologi Agama
Jl. Abdurrauf Assinggili
Komplek Kampus UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Email: sosiologiagama.fuf@ar-raniry.ac.id

Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN: 978-602-1632-90-1

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel book chapter yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran-pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut di dalam bentuk buku atau penerbitan bentuk penerbitan yang lain.

A R - R A N I R Y

Darussalam, 17 September 2020

Dekan,

Dr. Abdul Wahid, M.Ag

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Langugob, 22 Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Byas, M.Ed

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat..... | iii |
| Pengantar Penerbit | v |
| Daftar Isi | vii |
| | |
| Pengantar Editor: Cermin Agama di Ruang Publik | |
| <i>Sehat Ihsan Shadiqin.....</i> | <i>1</i> |
| | |
| Peran Muhtasib Gampong Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam, Banda Aceh | |
| <i>Angga Isra Alfajar, Jwaini, dan Suci Fajarni.....</i> | <i>7</i> |
| | |
| Mewarisi Hikmah Indatu: Sejarah, Ritual dan Ekspansi Jamaah Taubatan Nasuha | |
| <i>Firsa Fandila, Sehat Ihsan Shadiqin, dan Musdawati.....</i> | <i>31</i> |
| | |
| Berebut Kuasa Masjid: Respon Jamaah Masjid Oman Al-Makmur atas Klaim Sesat Jamaah Aswaja | |
| <i>Maknawiyah, Taslim H.M. Yasin, dan Samsul Bahri</i> | <i>63</i> |
| | |
| Hak Politik yang Terganjil: Partai Politik Lokal, Perempuan dan Ulama di Aceh | |
| <i>Rahmi, Syamsul Rijal, dan Fatimah Syam</i> | <i>85</i> |
| | |
| Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Aceh | |
| <i>Nisfa Qamara, juwaini, dan Fatimahsyam</i> | <i>111</i> |
| | |
| Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Kelompok Minoritas Agama di Bireun | |
| <i>Farhan, Arfiansyah, dan Zulihafnani.....</i> | <i>141</i> |

Mewaspadai Ancaman Intoleransi: Relasi Sosial Antarumat Beragama di Aceh Tengah

Cut Aramita, Taslim H. M. Yasin, dan Zuherni..... 155

Melayani Saudara Baru: PMAS dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Muallaf di Aceh Tamiang

Mariyah, Eka Srimulyani dan Sehat Ihsan Shadiqin..... 175

Biografi Penulis..... 193



Pengantar Editor:

Cermin Agama di Ruang Publik

Sehat Ihsan Shadiqin

Normativitas agama tentu saja dianggap sebagai ajaran agama paling ideal oleh pemeluknya. Dalam Islam, kaum muslimin meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Islam merupakan sebuah ajaran yang komprehensif dan bertujuan memberikan kehidupan yang baik kepada umat Islam dan bahkan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Keyakinan akan doktrin ini diterima sebagai bagian dari keyakinan agama. Nyaris tidak ada umat Islam yang meyakini sebaliknya, di mana ajaran agama mengajarkan keburukan dan dan menyebabkan pemeluknya mendapatkan kecelakaan.

Namun demikian pemeluk agama adalah makhluk sosiologis yang berinteraksi dengan beragam makhluk yang lain yang ada di tempat hidupnya. Umat beragama juga dipengaruhi oleh beragam ide dan ideologi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini telah menyebabkan umat beragama memiliki perilaku yang khas unik beragama, dan bahkan berbeda. Perbedaan itu terwujud dalam perilaku keseharian dan komunitas mereka titik umat beragama pada titik ini merupakan makhluk sosial yang sama dan setara dengan makhluk sosial yang lain apapun agama dan keyakinannya.

Kualitas keagamaan seorang pemeluk agama dengan demikian tidak dilihat pada tataran normativitas atau iman yang diyakininya. Hal yang paling nyata dan nampak terlihat dari praktik-praktik sosial yang dilakukan di dalam kehidupan sosial. Ini merupakan cermin atau

wujud dari keyakinan keagamaannya di ruang publik. Tentu saja perilaku satu atau sekelompok orang tidak dapat menjadi sebuah justifikasi tentang ajaran agama. Ajaran agama berada pada satu tidak dan perilaku keagamaan berada pada titik yang lain. Hubungan ini bisa saja sama di mana perilaku agama betul-betul mencerminkan keyakinan agama namun bisa jadi perilaku keagamaan sama sekali bukan cerminan dari keyakinan keagamaan di dalam masyarakat tersebut.

Kumpulan tulisan yang ada di dalam seri buku ini merupakan upaya para penulis muda di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Banda Aceh khususnya Program Studi Sosiologi Sgama dalam memetakan berbagai perilaku keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Rangkaian artikel dalam buku ini dapat kita klasifikasikan dalam tiga fokus utama; Spiritualitas agama, Islam dan gender, dan relasi antar umat beragama di Aceh.

Tulisan-tulisan terkait dengan spiritualitas diwakili oleh tiga tulisan bagian awal buku ini. *Pertama* tulisan Angga Isra Alfaijar yang menjelaskan tentang peran *muhtasib* kampung Kopelma Darussalam, Banda Aceh. *Mutasib* kampung tidak seterkenal Wilayatul Hisbah. Namun ia memiliki tugas yang hampir sama dalam melakukan pengawasan pelaksanaan qanun syariat Islam di level yang paling rendah yakni kampung. Mereka bertugas untuk memastikan qanun tentang syariat Islam dijalankan di dalam masyarakat. Upaya penyelesaian dan pelanggaran terhadap aturan qanun dapat ditindak oleh muhtasib dengan bekerjasama dengan aparat keamanan atau Wilayatul Hisbah. Angga menegaskan bahwa menjadi *muhtasib* bukan hanya panggilan teologis untuk berdakwah namun juga memiliki dorongan ekonomis karena mendapatkan bayaran walaupun kurang memadai.

Tulisan kedua terkait dengan spiritualitas agama ini diwakili oleh Firsya Fandila. Firsya dengan sangat baik menjelaskan tentang yang sebuah organisasi zikir yang ada di Aceh Besar yang bernama Majelis Zikir Taubatan Nasuha. Majelis zikir ini merupakan sebuah majelis

yang mencoba melakukan bimbingan atau pelatihan hati kepada jamaahnya untuk mendapatkan berbagai manfaat dari zikir. Dalam normativitas Islam dzikir disebutkan sebagai obat yang menenangkan hati dan aspek inilah yang kemudian dikembangkan oleh jamaah zikir taubatan nasuha dengan melakukan rangkaian zikir yang terjadwal dan praktek-praktek agama yang lain secara berjamaah. Melalui tulisannya Firsya mengatakan praktek zikir Taubatan Nasuha yang ada di Aceh Besar mendapatkan dukungan yang sangat luas dalam masyarakat disebabkan oleh kerinduan masyarakat pesisir kota untuk mendapatkan aspek aspek spiritualitas di dalam kehidupan sosial mereka.

Tulisan yang ketiga dalam bagian ini ini merupakan tulisan dari Maknawiyah yang menggali sebuah kasus perebutan masjid di Banda Aceh, yakni mesjid Oman al-Makmur. Dengan menggunakan studi kasus, ia mencoba melihat bagaimana sekelompok orang yang menamakan diri kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah ingin melakukan penguasaan dan mendapatkan otoritas pengelolaan semua masjid di Banda Aceh. Mereka mengangkat isu “anti Wahabi” dan kemudian menjustifikasi penguasaannya pada beragam masjid salah satunya Masjid Oman al-Makmur Banda Aceh. Maknawiyah mencoba menunjukkan bahwa pluralitas berpikir dalam beragama yang ada di Aceh belum mendapatkan tempat yang layak dengan terjadinya saling klaim kebenaran bahkan berujung kepada konfrontasi fisik yang tidak seharusnya.

Tulisan Rahmi menunjukkan bahwa diskriminasi gender terutama pada perempuan terjadi dalam bidang politik di Aceh. Perempuan sering diarahkan hanya beraktifitas di wilayah domestik dan dianggap tabu kalau masuk ke wilayah politik sebagai ranah publik. Pandangan ini tercipta bukan hanya di dalam masyarakat yang tidak memiliki pendidikan namun juga dalam masyarakat yang memiliki pendidikan sekaligus di kalangan ulama. Bahkan banyak diantara mereka malah menyebarkan ide-ide yang diskriminatif pada perempuan di dalam politik dengan menempatkan perempuan hanya

pada ranah domestik saja. Pandangan-pandangan seperti ini jelas menjadi dasar terjadinya diskriminasi politik pada perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dan memegang sebuah peran strategis dalam pemerintahan.

Sementara tulisan Nisfa Qamara seolah ingin menjawab masalah yang disampaikan Rahmi, di mana ia mencoba mengangkat sisi perjuangan organisasi sipil di Aceh dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Nisfa mencoba melihat beberapa organisasi sipil secara ringkas dan menarasikan peran mereka dalam melakukan beragam kegiatan yang bermuara pada kerucutnya sebuah kehidupan yang setara gender. Berbagai masalah relasi antar gender selama ini terjadi menyeluruh di berbagai lapisan sosial di Aceh. Oleh sebab itu organisasi masyarakat sipil terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar hidup dengan bimbingan ajaran agama yang menempatkan relasi antar gender itu sebagai sebuah yang diajarkan Islam.

Bagian ketiga dari tulisan ini diwakili oleh tulisan Farhan yang menjelaskan tentang relasi antar umat beragama di kabupaten Bireuen. Tulisan Farhan memiliki kesamaan dengan tulisan Cut Aramita yang melihat dinamika relasi antar umat beragama di kota Takengon Aceh Tengah. Keduanya menjelaskan bahwa dalam tataran relasi sosial kehidupan antar umat beragama di daerah mereka berjalan sangat damai. Apalagi Islam dan nonmuslim memiliki cara pandang dan keyakinan yang sama dalam hal kehidupan sosial. Bahwa relasi sosial akan bagus ketika mereka sama-sama menjaga dan memperbaikinya. Relasi sosial tidak hanya dibatasi pada pemeluk agama tertentu namun dibangun atas dasar kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Pun demikian ada potensi-potensi terjadinya diskriminasi dan praktik intoleransi di dalam relasi antar umat beragama baik di Bireuen maupun di Aceh di Takengon. Hal ini bukan muncul dari masyarakat setempat saja namun sebagai akibat dari sebuah proses penyebaran informasi yang tidak terbatas melalui media sosial sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di daerah lain

di Indonesia atau bahkan di belahan lain dunia menjadi inspirasi dan justifikasi masyarakat setempat untuk melakukan praktik-praktik intoleransi.

Tulisan Mariah menjelaskan tentang upaya masyarakat muslim di Aceh Tamiang melayani anggota barunya, yakni mualaf. Melalui beberapa organisasi masyarakat dan pemerintah mencoba melakukan pembimbingan dan pendidikan kepada anggota baru umat Islam. Namun demikian Mariah menunjukkan betapa banyak mualaf yang masuk Islam kemudian tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tulus oleh umat Islam sendiri dan bahkan oleh pemerintah. Padahal mereka sangat bangga ketika ada umat nonmuslim masuk Islam namun setelah proses pencatatan dilakukan mereka telah seolah diabaikan.

Rangkaian tulisan di atas jelas menunjukkan bagaimana wajah beragama di ruang publik yang tidak sepenuhnya sama dengan idealitas dan normativitas ajaran agama yang ada di dalam kitab suci. Apa yang dipraktikkan oleh umat Islam merupakan sebuah cermin sosiologis dari kehidupan manusia. Buku ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama di bawah kanun syariat Islam yang diterapkan di Aceh praktik beragama di dalam masyarakat sedemikian beragam dan tidak dapat disatukan di bawah sebuah cara pandang apalagi di bawah satu mazhab.

Sebagai sebuah artikel yang ditulis dari karya ilmiah skripsi mahasiswa tentu saja tesis-tesis dalam artikel ini masih dapat diuji, dikembangkan, dan bahkan dikritisi. Bagi penulis, karya ini merupakan artikel pertama mereka yang dianggap masih banyak kekurangan, terutama pada penguasaan isue yang komprehensif sehingga konteks perbincangan artikel lebih kuat. Namun demikian tanpa bermaksud menjustifikasi beragam kekurangan dalam tulisan mereka, saya berpendapat bahwa cara pandang yang dibangun dalam tulisan ini telah menunjukkan keberpihakan penulisnya pada Islam moderat.

4

HAK POLITIK YANG TERGANJAL: PARTAI POLITIK LOKAL, PEREMPUAN DAN ULAMA DI ACEH

Rahmi, Syamsul Rijal, dan Fatimah Syam

Politik merupakan segala bentuk perilaku atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dengan tujuan mempengaruhi dengan cara mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat dan susunan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Politik wujud dari kekuasaan yang diperankan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk dijalankan dalam kehidupan kemasyarakatan lainnya.¹

¹ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (suatu Telaah dari Sistem Politik)," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, (2005): 265.

Politik penting bagi pembangunan sebuah negara dan tata penyesunan negara tersebut. Politik menghadirkan berbagai macam fenomena yang menarik dalam kehidupan sosial masyarakat, kehidupan sosial yang melibatkan makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dengan dunia perpolitikan. Suatu negara bisa berkembang dengan baik tergantung pada politik yang dijalankannya. Politik, sosial, dan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat juga terbentuk dari tatanan sosial politik.

Selama ini peran politik praktis didominasi oleh laki-laki. Politik jenis kelamin membuat ruang publik perempuan menjadi berkurang. Padahal perempuan juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kepada kekuatan politik. Adanya kuota yang diberikan kepada perempuan dalam partai politik sebanyak 30% tidak serta merta membuat partisipasi perempuan menjadi maksimal. Peraturan khusus keterwakilan perempuan pada partai politik diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif. Undang-undang Partai Politik No.2 Tahun 2011 pada pasal 2 poin kedua menyatakan bahwa pengurus partai politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30%.²

Pemaknaan kodrat terhadap laki-laki dan perempuan yang hadir dalam masyarakat salah satu faktor penyebab perempuan kurang eksis dalam ruang publik. Budaya patriarki yang telah lama berkembang dalam masyarakat memberi pandangan bahwa perempuan lebih tepat berada dalam domestik sedangkan laki-laki diarahkan kepada ruang publik. Sedangkan politik dianggap sebagai dunia laki-laki, karena politik dipandang sebagai ranah yang keras dan dunia kepemimpinan yang tepat untuk dilakukan oleh lelaki.³

²“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011,” diakses 19 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail>

³Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender,” *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, (2018): 1. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

Partai politik lokal⁴ di Aceh ikut menerapkan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam Partai Politik Lokal dicantumkan dalam undang-undang peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di aceh bab ii pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa: “Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁵

Partai politik lokal di Aceh ikut menerapkan keterlibatan perempuan sebanyak 30%. Penetapan angka tersebut dalam praktikum belum maksimal keikutsertaan perempuan dalam partai politik. Di Kabupaten Bireuen misalnya memperlihatkan jumlah caleg yang berhasil mendapatkan kursi jabatan di DPRK Bireuen sebanyak 40 orang, laki-laki berjumlah 37 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Data yang telah didapatkan membuktikan bahwa perempuan lebih sedikit keterwakilannya dalam politik dibandingkan dengan laki-laki.⁶ Kesadaran terhadap pergerakan kaum perempuan yang lebih maju perlu kiranya ditingkatkan. Kesempatan yang lebih besar dalam ranah politik harus diberikan kepada perempuan, supaya perempuan bisa mengekspresikan gagasannya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Kesadaran perlu ditingkatkan bagi laki-laki dan perempuan terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, dan untuk memberi dampak yang lebih baik terhadap kebijakan yang diambil dalam lembaga politik.

⁴Tentang Partai Politik Lokal Aceh Akan Dibahas Pada Subbab Tersendiri.

⁵“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh,” diakses 17 Juli 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.

⁶“Ini Nama-Nama 40 Anggota DPRK Bireuen Terpilih”, diakses 3 Juli 2020, <https://dialeksis.com>.

Kenyataan di atas memunculkan sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, pertanyaan tersebut yaitu: lantas apa permasalahan mendasar sehingga perempuan menjadi kelas kedua dalam partai politik lokal Aceh (PA dan PNA)?, serta bagaimana pendapat tokoh agama dalam wacana peminggiran ini?. Sejumlah pertanyaan yang telah disebutkan menjadi pembahasan dalam artikel ini.

Siti Nimrah dalam jurnalnya *“Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014”* menulis bahwa, masyarakat berpendapat dunia politik adalah dunia laki-laki dan perempuan harusnya berada dalam ranah domestik, sehingga perempuan selalu dipandang orang kedua setelah laki-laki. Budaya patriarki yang masih dipraktikkan dalam masyarakat membuat perempuan menjadi bagian kedua dalam ranah publik. Patriarki yang melekat dalam masyarakat dipandang hal yang biasa saja, dan kaum perempuan sendiri menyetujui budaya tersebut. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang harus disalahkan, hanya saja perlu adanya pengetahuan dan kesadaran baik bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri untuk memberantaskan budaya patriarki.⁷

Sementara Abraham Nurcahyo, *“Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,”* menjelaskan dalam jurnalnya bahwa budaya patriarki menempatkan perempuan di belakang laki-laki baik dalam urusan politik, publik, maupun dalam wilayah domestik. Budaya patriarki yang telah memberi pandangan bahwa perempuan makhluk yang lemah dan laki-laki sosok yang kuat sebagai pemimpin bagi wanita. Budaya patriarki juga memberi pandangan bahwa politik lebih tepat bagi laki-laki,

⁷Siti Nimrah dan Sakaria, “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014,” *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 2, (2016): 173. <http://journal.unhas.ac.id>.

partisipasi perempuan dalam politik berkurang salah satu faktornya adalah budaya patriarki yang telah berkembang dari sejak dulu.⁸

Sutrisno dalam jurnalnya "*Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014*" menjelaskan tentang politik Aceh yang sedikit berbeda dengan sistem politik di daerah lain. Aceh memiliki keistimewaan yaitu bisa mendirikan partai politik lokal tanpa campur tangan pemerintah pusat, namun sekalipun Aceh memiliki keistimewaan dengan partai politik lokalnya, perempuan di Aceh masih sedikit keterwakilannya di lembaga-lembaga pemerintah dan dalam partai politik lokal itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan di Aceh sedikit dalam partai politik lokal karena budaya patriarki, agama, minimnya pengetahuan perempuan tentang politik bagi perempuan itu sendiri, lemahnya inisiatif perempuan itu sendiri untuk mengambil andil dalam politik khususnya partai politik lokal di Aceh baik dalam partai politik (PA dan PNA).⁹

Artikel ini memfokuskan perhatiannya kepada perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam Partai Politik Lokal. Artikel ini menggunakan metode kepustakaan dan metode analisis konten dengan mengambil data dari referensi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan data yang didapatkan dari berita online yang valid.

⁸Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, Vol. 6, No. 01, (2016): 25., <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>.

⁹Sutrisno, "Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014," *As-Salam* Vol. 1, No. 2, (2016): 115–16, <http://jurnal-assalam.org>.

Dominasi Laki-laki dalam Politik

Teori kekuasaan banyak dibahas oleh Michel Foucault, Michel Foucault lahir di Poitiers pada tanggal 15 Oktober 1926. Michel meninggal pada umur yang ke-57 karena menderita penyakit AIDS pada tahun 1984.

Menurut Michel Foucault kekuasaan berkaitan dengan pengetahuan. Pemikiran Foucault tidak terlepas dari Marxian, jika Marxian melihat kekuasaan berdasarkan pada ekonomi akan tetapi Foucault lebih tertarik pada kekuasaan dalam hal politik. Menurut Foucault kekuasaan sangat berkaitan dengan pengetahuan. Dalam genealogi kekuasaannya Foucault menjelaskan bahwa, pengetahuan membangun kekuasaan dengan pengetahuan tersebut menghasilkan kekuasaan yang bisa mengatur orang sebagai subjek, dan selanjutnya pengetahuan mengatur subjek yang sudah ada. Dengan bahasa yang sederhana dapat dijelaskan bahwa pengetahuan yang lebih tinggi akan menghasilkan kekuasaan yang lebih besar. Foucault menjelaskan bagaimana pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang dalam mengatur orang lain dalam bentuk kekuasaan.¹⁰

Dominasi merupakan bentuk perilaku yang menghasilkan kekuasaan yang dipraktekkan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap kelompok yang rentan. Relasi dominasi yaitu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang terhadap kelompok yang memiliki ruang gerak lebih sedikit daripada kelompok yang mendominasi. Dalam ranah sosial, selalu ada dominasi dan yang didominasi, kehidupan sosial politik selalu berkaitan dengan adanya penundukan terhadap suatu kelompok untuk kepentingan kekuasaan.¹¹

¹⁰George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 655.

¹¹Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 3, No. 3, (2017): 128-129. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.

Faktor Dominasi Perempuan Dalam Politik

Peran perempuan penting dalam bidang politik untuk menyetarakan kebijakan yang akan diputuskan supaya tidak ada kelompok yang tertindas dalam penerapan kebijakan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penempatan perempuan sebagai kelas kedua dalam politik berdasarkan pandangan dalam kehidupan sosial masyarakat bahwa perempuan diciptakan sebagai pekerja domestik bukan di ruang publik. Perempuan dipandang sebagai makhluk lemah yang dipimpin oleh laki-laki, sehingga kesempatan untuk melibatkan dirinya dalam politik lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Budaya patriarki yang terus berkembang di masyarakat sulit untuk dituntaskan, karena budaya ini sudah lama melekat dalam kehidupan sosial dan sudah dianggap sebagai takdir yang tidak boleh dipertukarkan.¹²

Undang-undang telah mendukung peran perempuan dalam politik dengan menghadirkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik, namun keterlibatan perempuan dalam partai politik belum maksimal. Perempuan mempunyai peran yang dibebankan lebih banyak daripada laki-laki, perempuan yang ikut mengambil peran dalam bidang politik juga tidak melepaskan perannya dalam ranah domestik. Peran domestik perempuan tidak dapat dilepaskan karena pandangan masyarakat telah terbentuk dari sejak dulu yang melihat perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Politik sering melihat maskulin sebagai pemegang kekuasaan sehingga perempuan tertinggal dalam bidang politik dibandingkan dengan kelompok maskulin. Politik maskulin didukung oleh banyak pihak bahkan termasuk perempuan itu sendiri.¹³

¹²Rizki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (29 Januari 2019): 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.

¹³Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politik Islam* Vol. 1, No. 1, (2018): 20.

Partisipasi perempuan untuk masuk dalam politik hari ini sudah jauh lebih berkembang, baik berpartisipasi dalam partai politik, organisasi politik maupun diskusi tentang politik. partisipasi yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan mengalami beberapa permasalahan untuk terjun kedalam dunia politik, permasalahan mendasar adalah adanya budaya patriarki dan, kesenjangan peran pemaknaan terhadap jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan perbedaan makna peran politik maskulin dengan pemaknaan peran politik feminis.¹⁴

Ada beberapa permasalahan mendasar yang dialami oleh perempuan dalam mengikuti dunia perpolitikan termasuk masuk kedalam partai politik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah Pendidikan

Pendidikan sangat penting baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena pendidikan membawa kepada pemahaman dan pengetahuan yang lebih valid. Pendidikan bagi perempuan dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan cara berfikir sehingga perempuan mampu terjun dalam dunia politik dan mampu bersaing dengan politik maskulin. Pendidikan yang maksimal untuk perempuan dapat membantu perempuan dalam meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan sosial politik. jadi, pendidikan menjadi poin utama untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan keterwakilan perempuan dalam politik.

2. Masalah Pekerjaan

Banyak perempuan sudah nyaman dengan pekerjaan pokoknya sehingga sebagian dari perempuan tidak lagi melibatkan dirinya dalam dunia politik misalnya, perempuan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sebagian dari mereka menetap pada

¹⁴ Fredrik Lambertus Kollo, "Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik" (Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Yogyakarta, Indonesia, 2017), 318. <http://eprints.uad.ac.id>.

pekerjaan yang sudah ada daripada masuk kedalam dunia politik. Hal ini tidak hanya terjadi pada perempuan, pihak laki-laki bahkan menyetujui hal yang sama. Kenyaman pada suatu yang telah didapat, dan sudah pasti menjamin kehidupan sosial membuat seseorang terus bertahan pada posisi tersebut termasuk dalam hal pekerjaan.

3. Masalah Keadilan dan Kesetaraan Gender

Masalah keadilan dan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang sulit untuk dituntaskan, karena sebagian besar perempuan kurang mampu bersaing untuk mendapatkan posisi dalam politik termasuk partai politik. kepentingan politik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, siapa yang kuat akan bertahan namun dalam permasalahan ini lebih banyak perempuan yang terjatuhkan karena kepentingan dan kekuatan laki-laki dengan dominan daripada pihak perempuan itu sendiri.

4. Masalah Peran Domestik

Perempuan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dengan laki-laki, peran dan pemaknaan ini tumbuh seiring dengan pertumbuhan perempuan tersebut. Peran perempuan dalam pandangan masyarakat didasari pada padangan kodrati perempuan, kodrat perempuan yang berkembang dalam masyarakat bukan takdir perempuan itu sendiri, tetapi pemaknaan yang diberikan terhadap jenis kelamin tertentu. perempuan diberi peran sebagai pekerja domestik. Sedangkan peran laki-laki dimaknakan sebagai sosok yang kuat, yang memimpin perempuan, yang mencari nafkah untuk istri dan anaknya, serta laki-laki berkerja dalam ruang publik. Inti dari masalah domestik merupakan budaya patriarki yang sejak lama sudah melekat pada kehidupan masyarakat, dan masyarakat menjalaninya dengan baik-baik saja.

5. Masalah Agama

Islam menjadi agama yang mayoritas dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh, sebagai

agama yang mayoritas mempunyai peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Penerapan budaya patriarki yang telah lama menduduki kehidupan sosial masyarakat ikut berpengaruh kepada agama yang dijalani masyarakat. Patriarki dalam masyarakat dianggap sebagai anjuran agama yang tidak dapat diubah. Budaya patriarki berimbas kepada pemahaman Agama Islam, sehingga ajaran Islam digunakan untuk menjanggalkan fungsi dan peran perempuan dalam dunia politik. Perbedaan pendapat ulama terhadap peran perempuan dalam politik menghadirkan pro dan kontra. Kelompok yang berpendapat perempuan dilarang dalam politik dengan mengambil poin bahwa laki-laki pemimpin bagi wanita, karena politik dipandang sebagai dunia kepemimpinan. Kelompok yang membolehkan perempuan dalam politik mengambil poin bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, tidak ada perbedaan terhadap keduanya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki hanyalah taqwanya kepada Allah SWT.¹⁵

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, perempuan dalam politik di Indonesia didukung oleh undang-undang yang memberlakukan keterlibatan kuota 30% bagi perempuan dalam partai politik. Jumlah 30% keterlibatan perempuan dalam politik dan lembaga pemerintahan seperti DPR belum memberikan peningkatan jumlah perempuan dalam partai politik dan di lembaga pemerintahan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti: masalah pendidikan bagi perempuan, masalah pekerjaan, masalah ketidakadilan gender, masalah domestik, dan masalah agama. Masalah-masalah ini menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam ruang publik termasuk dalam partai politik.

¹⁵St Habibah, "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, (2015): 353-359.. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id>.

Partai Lokal di Aceh: Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh

Partai politik lokal Aceh merupakan salah satu keistimewaan yang berhasil didapatkan Aceh dari hasil perdamaian MoU Helsinki, yang dicantumkan dalam undang-undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006 dalam BAB 1 pasal 1 point 2 tentang Aceh sebagai daerah istimewa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”. BAB XI tentang Partai Politik Lokal pasal 75, point pertama menjelaskan bahwa “penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal”, dan point kedua menyatakan bahwa “partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.¹⁶

Partai Aceh (PA) salah satu partai politik lokal Aceh yang pertama kali dibentuk. Partai Aceh merupakan hasil dari perdamaian MoU Helsinki. Pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla dan Malik Mahmud membuat kepastian untuk berdirinya sebuah partai lokal aceh yaitu Partai Aceh yang berdiri sendiri tanpa campurtangan pemerintah pusat. Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum dan menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air Indonesia.¹⁷

¹⁶“UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” 11, diakses 18 Juli 2020, <https://peraturan.bpk.go.id>.

¹⁷Syamsuddin Bahrum, “Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari’at Islam),” *Al-Lubb: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, Vol. 1, No. 1, (2016) : 146–47. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan partai politik lokal Aceh yang terbentuk karena adanya permasalahan antara sesama anggota GAM dalam pemilihan gubernur 2012. Pada masa itu anggota gam terpecah menjadi dua yaitu kubu Irwandi Yusuf dan kubu Partai Aceh yang menginginkan Abu Dato dan Mualem maju sebagai Gubernur Aceh. Sedangkan pihak Irwandi menginginkan Irwandi yang meneruskan kepemimpinan Aceh. Kemudian pihak Irwandi Yusuf mendirikan satu partai politik lokal Aceh yaitu PNA yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf.¹⁸

Kedudukan partai politik lokal di Aceh sebagai organisasi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur sendiri kekuasaan politik tanpa campur tangan pemerintahan pusat sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Partai politik lokal di Aceh lebih unggul daripada partai nasional, karena partai politik lokal di Aceh memiliki sejarah penting yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Aceh. Partai politik lokal di Aceh sebagai salah satu wujud nyata dari perdamaian MoU Helsinki antar Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan NKRI. Perdamaian dari peperangan tersebut menghasilkan beberapa hak istimewa yang diberikan kepada rakyat Aceh salah satunya adalah partai politik lokal Aceh.¹⁹

Sejak dikeluarkannya undang-undang no 11 tahun 2006 tentang Aceh sebagai daerah istimewa yang memungkinkan berdirinya partai-partai politik lokal di Aceh. Sejak disahkan undang-undang tersebut banyak partai politik lokal yang terbentuk di Aceh, namun dari banyaknya partai politik lokal hanya dua belas partai

¹⁸Rudy Aulianda Risky dan Effendi Hasan, "Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 4, (2019): 6. <http://jim.unsyiah.ac.id>.

¹⁹Syamsuddin Bahrum, "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)," *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, Vol. 1, No. 1, (2016): 1. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

politik yang resmi berdiri di Aceh. Adapun partai-partai politik lokal yang pernah resmin berdiri di Aceh adalah sebagai berikut:

Pertama Partai Aceh, *kedua* Partai Aceh Meudaulat, *ketiga* Partai Lokal Aceh, *keempat* Partai Rakyat Aceh, *kelima* Partai Aceh Aman Sejahtera, *keenam* Partai Aliansi Rakyat Aceh, *ketujuh* Partai Pemersatu Muslimin Aceh, *kedelapan* Partai Darussalam *kesembilan*, Serambi Persada Nusantara Serikat, *kesepluluh* Partai Gabthat, *kesebelas* Partai SIRA, *keduabelas* Partai Nanggroe Aceh.²⁰

Partai Politik Lokal yang tidak lagi eksis hingga saat ini adalah: Partai Bersatu Atjeh, Partai Lokal Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Aliansi Rakyat Aceh, Partai Pemersatu Muslimin Aceh, Partai Darussalam, Partai Serambi Persada Nusantara Serikat, dan Partai Gabthat.

Partai politik lokal Aceh yang masih eksis hingga saat ini dari ke-12 partai tersebut adalah Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, serta partai Suara Independen Rakyat Aceh. Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Daerah Aceh berhasil terverifikasi pada Pemilihan Umum tahun 2019-2024.


Partai politik lokal sekalipun mencatat sejarah penting dalam terbentuknya, namun ada wilayah-wilayah di Provinsi Aceh yang kurang tertarik terhadap partai politik lokal. Dinamika penyebaran partai politik lokal di sebagian wilayah di Provinsi Aceh lebih sedikit minat masyarakat daripada partai politik nasional. Wilayah-wilayah yang minim peminat terhadap partai politik lokal di Aceh seperti, Gayo Lues, Simeulue, dan bagian Aceh Tenggara.²¹

Dikutip dari Serambinews.com, perolehan suara di setiap daerah pemilihan yang ada di Aceh pada pemilu 2019-2024 untuk kategori DPRD partai politik lokal unggul di beberapa kabupaten.

²⁰Muhammad Jafar, "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (masters, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), 117-118. <http://eprints.undip.ac.id>.

²¹Rakhmad Fadli Zain, "Signifikansi Peranan Partai Aceh Bagi Terbentuknya Perdamaian Aceh" (Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009), 49.

Partai Aceh unggul pada 6 dapil di Provinsi Aceh, dapil tersebut adalah: Dapil 1, (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang), dengan perolehan suara sebanyak 64.768. Dapil II, (Pidie, Pidie Jaya), meraup suara sebanyak 69.599 suara. Dapil V, (Aceh Utara, Lhokseumawe), meraih suara sebanyak 121.992. Dapil IV, (Aceh Timur), mendapatkan suara sebanyak 50.143 suara. Dapil VII, (Langsa, Aceh Tamiang), mendapatkan suara 32.125. Dapil IX, (Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Barat Daya), meraih sebanyak 30.307 suara.²²




Kategori partai nasional yang unggul di beberapa Dapil di Provinsi Aceh adalah: Dapil IV, (Aceh Tengah, Bener Meriah), Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) berhasil mendapatkan suara sebanyak 30.668. Dapil VIII, (Aceh Tenggara, Gayo Lues), Partai Golkar mendapatkan suara sebanyak 28.304 suara. Dapil X, (Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Simeulue), Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 26.080.²³

²²Serambi Indonesia “Ini Perolehan Suara DPRA”, diakses 15 Agustus 2020, <https://aceh.tribunnews.com..>

²³Ibid.

Diagram ini menunjukkan sebaran partai politik nasional:



Partai Nanggroe Aceh (PNA) unggul di Dapil III yaitu kabupaten Bireuen dengan perolehan suara sebanyak 31.533.

Aceh salah satu daerah istimewa, salah satu keistimewaan daerah Aceh adalah dapat membentuk partai lokal tanpa campur tangan dari pihak pemerintahan pusat. Partai politik lokal di Aceh tidak menutup kemungkinan untuk partai nasional dalam bersaing memperebutkan kursi jabatan di lembaga pemerintahan Aceh. Partai politik lokal di Aceh berjumlah 12 partai yang berhasil lolos sebagai kategori partai lokal Aceh, namun dari 12 partai lokal tersebut Cuma 4 partai lokal yang masih eksis sampai saat ini, eksis yang dimaksud disini adalah partai-partai yang berhasil masuk untuk pemilihan umum di Aceh.

Perempuan Dalam Partai Politik Lokal di Aceh

Aceh memiliki hak keistimewaan salah satunya partai politik lokal. Partai politik lokal menjadi ruang baru bagi politisi untuk ikut serta dalam menjalankan politik. partai politik lokal menjadi semangat baru bagi masyarakat Aceh tersendiri, karena partai politik lokal dianggap hasil yang didapatkan dari sejarah peperangan. Partai politik lokal di Aceh lebih eksis dalam masyarakat, motivasi bergabung masyarakat

lebih terlihat pada partai politik lokal, dan yang berhasil mendapat kursi pemerintahan lebih banyak dari partai politik lokal itu sendiri.²⁴

Partai politik lokal tidak membawa perubahan yang signifikan bagi perempuan di Aceh. Perempuan masih kurang eksis dalam partai politik bahkan dalam partai politik lokal. Keterbatasan pendidikan politik bagi perempuan menjadi salah satu faktor penyebab perempuan kurang eksis dalam partai politik lokal. Pendidikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat belum maksimal sehingga banyak masyarakat terutama perempuan tidak terlalu menghiraukan terhadap dunia perpolitikan. Pencalonan perempuan dalam partai politik lokal masih sebatas untuk memenuhi kuota 30% bukan pencalonan yang sudah siap untuk mengambil peran dalam partai politik lokal. Pencalonan perempuan dalam partai politik lokal tidak dibekali dengan persiapan yang matang dan tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap politik itu sendiri. Pencalonan hanya sebatas mempertanggungjawabkan kuota 30% keterlibatan perempuan dalam partai politik baik partai politik lokal, maupun partai politik nasional yang telah dicantumkan dalam undang-undang.²⁵

Affirmative Action merupakan harapan supaya kaum perempuan berhasil mendapatkan kuota 30% yang telah ditentukan. Ketentuan 30% keikutsertaan perempuan dalam setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum mampu dipenuhi. Berbagai macam hambatan baik dari perspektif agama, budaya, sosial, bahkan pendidikan, menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota untuk para perempuan dapat aktif menyetarakan dan menyuarakan haknya

²⁴Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachmatan, dan Eka Dian Aprilia, "Motivasi Caleg Perempuan Ditinjau Dari Asal Partai Politik," *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 7, No. 2, (2016): 1. <http://jurnalfpk.uinsby.ac.id>.

²⁵Jamri, "Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan, Partai Daerah Aceh)" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), 72.

dengan kaum laki-laki baik dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional.²⁶

Berbicara tentang dominasi laki-laki dalam partai politik harus dibarengi dengan data keterwakilan perempuan dalam partai politik itu sendiri. Keterwakilan perempuan di parlemen Aceh pada pemilihan umum tahun 2004-2009 berjumlah 4 orang perempuan. Pemilihan umum pada periode 2009-2014 jumlah perempuan yang terpilih untuk lembaga DPR Provinsi Aceh tidak ada peningkatan dari pemilihan umum tahun 2004-2009 yakni berjumlah 4 orang. Pemilihan umum pada tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan di parlemen Aceh berjumlah 12 orang.²⁷

Perempuan yang berhasil mendapatkan kursi jabatan pada DPRK Provinsi Aceh pada pemilu tahun 2014-2019 adalah DPRK Aceh Tengah (1 orang), DPRK Bener Meriah (1 orang), DPRK Gayo Lues (2 orang), DPRK Aceh Tamiang (10 orang), DPRK Sabang (5 orang), dan DPRK Pidie (7 orang) perempuan.²⁸

Jumlah caleg yang berhasil mendapat kursi di lembaga DPRK Bireuen pada pemilu 2019-2024 secara keseluruhan berjumlah 40 orang, dari 40 orang tersebut laki-laki berjumlah 37 orang, dan keterwakilan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah ini salah satu bukti bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan yang berhasil mendapatkan jabatan di DPRK Bireuen.²⁹ Jumlah caleg di lembaga DPRK Bireuen yang terpilih pada pemilihan periode 2019-2024 dalam partai politik lokal Aceh sebanyak 15 orang, laki-laki berjumlah 13 orang, dan perempuan berjumlah 2 orang. Sedangkan

²⁶Rasyidin dan Fidhia Aruni, *Gender dan Politik; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, 2018, 4.


²⁷Sutrisno, "Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014," *As-Salam*, Vol. 1, No. 2, (2016): 114., <http://jurnal-assalam.org/>.

²⁸Ibid, 115.

²⁹Dialeksis.com, "Ini Nama-Nama 40 Anggota DPRK Bireuen Terpilih", diakses 18 Juli 2020. <https://dialeksis.com>.

dalam partai politik nasional terpilih sebanyak 25 orang, masing-masing berjumlah laki-laki 24 orang, dan perempuan sebanyak 1 orang.³⁰

Perempuan yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat pada pemilu 2019-2024 di DPRK Bireuen yaitu Salwa Hanum S. Pd (Partai Aceh), dan Aida Fitria S. Pd (Partai Nanggroe Aceh). Sedangkan dalam partai nasional ada Rosmani yang mewakili partai Golkar.³¹



Perempuan yang berhasil mendapat kursi di lembaga DPR Aceh pada pemilu 2019-2024 berjumlah 8 orang. Dalam partai politik lokal terwakili 3 orang, 2 orang dari Partai Aceh yaitu Martini, dan Hj. Asmidar, Partai Nanggroe Aceh terwakili satu orang yaitu Darwati A Gani. Sedangkan Partai Nasional terwakili 5 orang perempuan.³²

Data yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa, partisipasi perempuan dalam ikut serta untuk mencalonkan dirinya

³⁰ Ibid.

³¹ Serambinews.com, "Hanya Tiga Perempuan yang Lolos ke DPRK Bireuen," diakses 31 Agustus 2020, <https://aceh.tribunnews.com>.

³² Merdeka.com, "81 Anggota DPR Aceh Dilantik, Jumlah Anggota Perempuan Cuma 8 Orang", diakses 1 September 2020, <https://www.merdeka.com>.

dalam pemilihan umum sudah meningkat, namun jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi jabatan masih jauh tertinggal. Salah satu faktor yang menyebabkan perempuan kalah saing dengan laki-laki dalam pesta demokrasi tersebut ialah kurangnya persiapan diri untuk melangkah ke dalam proses pemilihan yang lebih lanjut. Sebagian besar partisipasi perempuan dalam partai politik baik partai politik lokal maupun partai politik nasional hanya untuk memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Ulama Aceh dan Perempuan Dalam Politik

Aceh menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai penganut Islam terbanyak, bahkan Aceh dijuluki dengan istilah “Serambi Mekkah”. Aceh juga sebagai salah satu daerah yang menerapkan syari’at Islam serta menjalankan qanun-qanun tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Penerapan syari’at Islam di Aceh bisa dilihat dengan adanya Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pengawal terlaksananya syari’at Islam di Aceh. Ulama-ulama dan lembaga dayah menjadi salah satu contoh bagi masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ulama bagi masyarakat Aceh sangat berpengaruh dalam proses aktivitas dan pemikiran masyarakat Aceh itu sendiri. Ulama di Aceh tidak hanya menjadi acuan pedoman masyarakat, akan tetapi struktur pemerintahan yang dijalankan di Provinsi Aceh ikut berpedoman untuk menjalankan syari’at Islam itu sendiri.³³

Negara-negara Islam di dunia mempercayakan kepemimpinan negara kepada perempuan, seperti negara Pakistan, dan Bangladesh. Para Ulama di negara tersebut menyetujui dengan kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh perempuan, bukan karena tidak mengetahui landasan hukum, luasnya wawasan para ulama di negara

³³Abd Wahid, “Peran Ulama Dalam Negara di Aceh,” *Madania* Vol. 17, No. 1, (2013): 91. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2845>.

tersebut sehingga membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam pemerintahan negara.³⁴

Banyak pendapat terkait perempuan dalam politik, ada yang mendukung dan ada yang tidak menyetujui. Ulama mempunyai persepsi tersendiri terkait perempuan dalam politik. sebagian ulama menganggap perempuan boleh saja terjun ke dunia politik namun perempuan tetap harus menjaga perannya sebagai perempuan. Ulama yang membolehkan perempuan terjun ke dunia politik dengan menjaga maruahnyanya sebagai seorang muslimah. Marwah sebagai seorang perempuan tidak boleh dihilangkan walaupun perempuan berada dalam ruang publik. Perempuan yang ikut bekerja di ruang publik serta perempuan tersebut tidak melepaskan dirinya dalam ruang kerja domestik. Ulama juga berpendapat bahwa tidak boleh perempuan dalam politik, karena hakikat perempuan bukan sebagai pemimpin tapi sebagai yang dipimpin. Perempuan tepat berada di rumah dan berperan sebagai pekerja domestik. Perbedaan pandangan menjadi tolak ukur tersendiri bagi suatu permasalahan, tidak bisa menjadikan manusia untuk berpendapat yang selalu sama terhadap permasalahan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁵

Ulama Aceh dalam menanggapi masalah kepemimpinan perempuan terdapat dua pendapat yaitu:

1. Kepemimpinan Syar'i dan Publik

Dunia politik bagi sebagian ulama dianggap sebagai dunia kepemimpinan, maka dari itu tidak jarang bahwa perempuan yang

³⁴Liky Faizal, "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)," *TAPIS* Vol. 12, No. 1, (2016): 105. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

³⁵Desi Purnama Sari, "Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di Aceh Selatan Desi Purnama Sari Program Pascasarjana Univer," *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 1, No. 1, (2016): 130. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

masuk dalam dunia politik dipandang sebagai perempuan sebagai seorang pemimpin. Sebagian ulama Aceh membedakan kategori kepemimpinan dengan dua perspektif yaitu kepemimpinan muamalah dan ibadah. Ulama Aceh tidak membolehkan kepemimpinan perempuan dalam hal yang telah disyari'atkan oleh agama, seperti perempuan tidak boleh menjadi imam shalat dan khatib jum'at. Kepemimpinan perempuan tidak boleh mengimami shalat pihak laki-laki, inilah pendapat ulama Aceh terkait kepemimpinan wanita dalam bidang syar'i.³⁶

Sedangkan kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik dibolehkan oleh sebagian ulama dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik dianggap sebagai muamalah bukan sebagai ibadah yang telah disyariatkan oleh hukum agama.

2. Memberikan Celah (tidak membuka atau menutup)

Keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik mempunyai pandangan yang khusus bagi sebagian ulama. Ulama Aceh berpendapat bahwa perempuan yang ikut terlibat dalam wilayah publik dimaknai bukan ibadah secara khusus melainkan muamalah. Ulama Aceh memberi celah kepada perempuan di ruang publik, memberi celah disini dimaknai pada dasarnya ulama melarang keterlibatan perempuan dalam ruang publik, namun jika ada perempuan yang ikut mencalonkan dirinya dalam wilayah publik seperti mencalonkan diri dalam partai politik, dibenarkan oleh sebagian ulama asalkan perempuan tersebut memiliki kemampuan dalam bidangnya serta dengan memperhatikan syari'at-syari'at yang telah ditetapkan dalam agama. Intinya, perempuan dibolehkan oleh sebagian ulama dengan memandang bahwa perempuan tersebut mampu menjalani kewajiban dalam bidang pekerjaannya serta

³⁶Marzuki, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh," *Akademik*, Vol. 19 , No.1, (2014): 180. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/429>.

perempuan tersebut dianjurkan untuk mematuhi anjuran-anjuran keagamaan.

Sebagai contoh dari keikutsertaan perempuan dalam bidang politik dan ulama menyetujuinya seperti terpilih Dra. Illiza Sa'aduddin Jamal sebagai Wali Kota Banda Aceh yang menggantikan posisi Ir. Mawardi Nurdin, M. Eng yang meninggal dunia. Pertanyaannya apakah ulama di Aceh tidak mengetahui tentang wali kota perempuan di Banda Aceh?

Tentu saja ulama Aceh mengetahui akan hal tersebut, akan tetapi ulama Aceh membolehkan keikutsertaan Ibu Illiza karena memberi celah kepada beliau sebab menurut ulama Aceh Ibu Illiza mempunyai kemampuan dalam menjalankan pemerintahannya di Kota Banda Aceh serta menegakkan syari'at Islam. Tujuan para ulama Aceh dalam memberi celah kepada kepemimpinan perempuan untuk mengatasi keinginan perempuan dalam wilayah publik atau perempuan sebagai pemimpin tanpa ada kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab di bidang yang telah dipilih.³⁷

Ulama di Aceh melihat perempuan sebagai kepemimpinan dalam dua kategori, ulama tidak membenarkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam kategori syar'i, atau dalam kategori ibadah secara khusus yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti tidak boleh perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki. Ulama Aceh membenarkan kepemimpinan perempuan dalam ranah publik termasuk perempuan dalam partai politik dengan syarat perempuan tersebut mempunyai kemampuan dalam bidang yang telah dipilihnya serta tetap mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Sebagai contoh ulama Aceh memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin dalam politik adalah terpilihnya ibu Illiza sebagai wali kota Banda Aceh.

³⁷Ibid, 182.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, partisipasi perempuan untuk ikut masuk kedalam partai politik lokal sudah berkembang. Namun, yang berhasil untuk mendapatkan posisi masih kurang. Kekurangan ini disebabkan oleh budaya patriarki, pengetahuan atau pendidikan politik perempuan masih lemah, sehingga kualitas perempuan untuk menjadi salah satu anggota yang berhasil dalam pemilu masih berkurang. Kemudian didukung dengan ketidaksiapan perempuan itu sendiri dikarenakan perempuan yang mencalonkan dalam partai politik lokal hanya memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu kuota 30% perempuan dalam partai politik.

Ulama dalam pandangan masyarakat Aceh sebagai salah satu pedoman kehidupan yang dapat ditiru baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas pemerintahan. Pandangan ulama terhadap suatu permasalahan membawa pengaruh besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Aceh. Perbedaan pandangan ulama Aceh terhadap perempuan dalam politik memberi dampak yang signifikan terhadap keterlibatan perempuan tersebut dalam partai politik lokal di Aceh.

Daftar Pustaka

- Bahrum, Syamsuddin. "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)." *Al-Lubb: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*. Vol. 1, No. 1. (2016). <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Fadli Zain, Rakhmad. "Signifikansi Peranan Partai Aceh Bagi Terbentuknya Perdamaian Aceh." Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.
- Faizal, Liky. "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)." *Tapis* Vol. 12, No. 1. (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

- Habibah, St. "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. Vol. 8, No. 2. (2015).
- Hidayati, Siti Hajar Sri, Risana Rachmatan, dan Eka Dian Aprilia. "Motivasi Caleg Perempuan Ditinjau Dari Asal Partai Politik." *Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 7, No. 2. (2016).
- Dialeksis.com. "Ini Nama-Nama 40 Anggota DPRK Bireuen Terpilih." Diakses 18 Juli 2020. <https://dialeksis.com/Aceh/>.
- Serambi Indonesia - "Berita Terkini Aceh." Serambi Indonesia, 27 Juni 2020. <https://aceh.tribunnews.com/>.
- Merdeka.com. "81 Anggota DPR Aceh Dilantik, Jumlah Anggota Perempuan Cuma 8 Orang." Diakses 1 September 2020. <https://www.merdeka.com>.
- Serambi Indonesia. "Ini Perolehan Suara DPRA." Diakses 15 Agustus 2020. <https://aceh.tribunnews.com>.
- Serambinews.com, "Hanya Tiga Perempuan yang Lolos ke DPRK Bireuen," diakses 31 Agustus 2020, <https://aceh.tribunnews.com>.
- Hukumonline.com/pusatdata. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." Diakses 19 Juli 2020. <https://www.hukumonline.com>.
- Jafar, Muhammad. "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Masters, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009. <http://eprints.undip.ac.id/18277/>.
- Jamri. "Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan, Partai Daerah Aceh." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah*. Vol. 3, No. 3. (2017). <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Kollo, Fredik Lambertus. "Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik,". Yogyakarta, Indonesia, 2017. <http://eprints.uad.ac.id>.
- Marzuki. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh." *Akademik*. Vol. 19, No. 01. (2014). <http://e-journal.metrouniv.ac.id>.
- Nambo, Abdulkadir B., dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (suatu Telaah

- dari Sistem Politik).” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 2. (2005).
- Nimrah, Siti, dan Sakaria Sakaria. “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014.” *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol. 1, No. 2. (2016).
- Nurchayyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen.” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*. Vol. 6, No. 01. (2016). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.” Diakses 17 Juli 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Priandi, Rizki, dan Kholis Roisah. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.
- Purnama Sari, Desi. “Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di Aceh Selatan Desi Purnama Sari Program Pascasarjana Univer.” *Jurnal Al-Lubb*. Vol. 1, No. 1. (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Rasyidin, dan Fidhia Aruni. *Gender dan Politik; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, 2018.
- Risky, Rudy Aulianda, dan Effendi Hasan. “Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 4. (2019). <http://jim.unsyiah.ac.id>.
- Ritzer, George, dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Sutrisno. “Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014.” *As-Salam*. Vol. 1, No. 2. (2016). <http://jurnal-assalam.org/>.
- “UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.” Diakses 18 Juli 2020. <https://peraturan.bpk.go.id>.

- Wahid, Abd. "Peran Ulama Dalam Negara di Aceh." *Madania*. Vol. 17, No. 1. (2013).
<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2845>.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam*. Vol. 1, No. 1. (2018).
<https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

